

**RESTRUKTURISASI PERJANJIAN SAAT COVID-19 SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN PERBUATAN WANPRESTASI****Winna Wahyu Permatasari¹, Fathiya Nabila²**¹*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Email:
winnawahyu5@gmail.com*²*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Email:
fathiyannabila128@gmail.com***Abstract**

The existence of Covid-19 has greatly influenced order of life in Indonesia, even almost all over world. For example, agreement between Indonesia and Saudi Arabia which will export rice this year. Method used research is normative legal research obtained from 3 types of legal materials which grouped, selected and analyzed the literature obtained. Results obtained from study show force majeure does not necessarily make an excuse as default because debtors blocked but also debtors who are not prevented from carrying out their contractual obligations. Therefore, necessary to prevent contract cancellation through restructuring of agreement. Agreement restructuring is effort debtor due to difficulties in fulfilling his obligations, resulting in new agreement agreed by both parties in terms of changes terms agreement to postpone implementation and conduct review in implementation of agreement. Conclusion is that Covid-19 is a relative force majeure and efforts to prevent defaults from occurring through renegotiation with agreement restructuring.

Keywords : Covid-19; Force Majeure; Restructuring; Wanprestasi.

Abstrak

Adanya Covid-19 sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan di Indonesia bahkan hampir di seluruh dunia. Misalnya, batalnya perjanjian antara Indonesia dengan Arab Saudi yang akan melakukan ekspor beras pada tahun ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum secara normatif yang diperoleh dari 3 jenis bahan hukum kemudian dilakukan pengelompokan, penyeleksian dan analisis terhadap literatur yang diperoleh. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut, bahwa tidak serta merta force majeure dapat dijadikan alasan sebagai wanprestasi karena terdapat debitur yang terhalang tetapi ada juga debitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan pembatalan kontrak yang dilaksanakan melalui restrukturisasi perjanjian. Restrukturisasi perjanjian merupakan upaya perbaikan yang dilakukan debitur karena mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga timbul kesepakatan baru yang disepakati kedua belah pihak baik dalam hal perubahan syarat perjanjian penundaan pelaksanaan dan melakukan kajian ulang dalam pelaksanaan perjanjiannya. Kesimpulannya bahwa Covid-19 sebagai force majeure yang bersifat relatif dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi wanprestasi melalui negosiasi dengan restrukturisasi perjanjian.

Kata kunci: Covid-19; Force Majeure; Restrukturisasi; Wanprestasi.

1. Pendahuluan

Indonesia saat ini masih dihebohkan dengan adanya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang awalnya berdampak pada kesehatan. Hal ini dikarenakan cepatnya penularan *Covid-19* yang setiap harinya kian bertambah. Pada 3 september 2020, dilihat dari KOMPAS.COM bahwa kasus *Covid-19* bertambah 3.622 sehingga mencapai 184.268 di Indonesia. *World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa sejak 11 Maret 2020 *Covid-19* sebagai *Global Pandemic*.¹ Pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran *Covid-19* tentunya mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru, salah satunya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, sehingga kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan maupun lainnya.

Dalam bidang ekonomi, salah satu dampaknya pada sektor bisnis yang melemahkan perekonomian. Sehingga kondisi seperti ini tentu juga berpengaruh terhadap pelaksanaan prestasi dalam suatu perjanjian. Misalnya, dilansir dari berita CNN Indonesia bahwa Bulog Indonesia 2020 gagal ekspor beras sebanyak 100.000 ton ke Arab Saudi. Jika dilihat dari peristiwa tersebut, pandemi ini mengakibatkan dalam hal pelaksanaan prestasi terhadap pihak Indonesia tidak dapat terlaksana sehingga menimbulkan adanya wanprestasi. Kemudian, terdapat kasus lain, pada 2021 PT.Garuda Indonesia tercatat memiliki utang mencapai Rp70 Triliun, di mana hutang ini membengkak yang sebelumnya Rp20 Triliun. Jika utang tersebut tidak dibayarkan dalam waktu yang telah ditentukan tentunya akan menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu kewajiban dalam sebuah perjanjian yang tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh debitur terhadap kreditur. Oleh karena itu, saat pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan wanprestasi ini dapat menggunakan *force majeure* atau *hardship* sebagai alasannya. *force majeure* dan *hardship* ini juga menuai kontroversi di masyarakat dalam penyelesaian perjanjian saat pandemi. *Force majeure* merupakan sebuah alasan untuk membebaskan debitur dari kewajibannya karena timbulnya wanprestasi terhadap pihak kreditur. Sedangkan *Hardship* merupakan peristiwa dalam suatu keadaan sulit yang mengubah keseimbangan kontrak.

Akibat *force majeure* ini tidak terlaksananya perjanjian, sehingga dapat dikatakan bahwa *force majeure* tidak tentu dijadikan alasan wanprestasi saat pandemi seperti ini. Oleh karena itu, saat pandemi ini perlu adanya upaya pencegahan wanprestasi dengan renegotiasi. Dilihat dari kasus bulog indonesia gagal ekspor beras ke Arab Saudi maupun kasus PT.Garuda yang utangnya membengkak ini tidak dapat langsung dibatalkan dengan alasan *force majeure*. Akan tetapi bisa menerapkan renegotiasi perjanjian yang menimbulkan kesepakatan baru antara Indonesia dengan Arab Saudi maupun PT.Garuda Indonesia dengan pihak yang memberi utang. Indonesia dapat menuntut renegotiasi sebagai upaya kerugiannya akibat batalnya ekspor. Sedangkan, PT. Garuda Indonesia juga dapat mengajukan renegotiasi. Renegotiasi ini dapat melalui restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan debitur

¹ World Health Organization, 2020, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020*, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>. Diakses 11 september 2020.

karena mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga timbul kesepakatan baru yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu juga melalui restrukturisasi dapat melakukan tinjauan ulang kepada para pihak dalam perjanjiannya, sehingga dapat menuntaskan dan tentunya dapat memberikan kemudahan saat menjalankan isi perjanjiannya.

Melihat hal di atas, maka penulis mengangkatnya dalam penelitian dengan judul “Restrukturisasi Perjanjian Saat *Covid 19* Sebagai Upaya Pencegahan Perbuatan *Wanprestasi*”. Dalam hal ini penulis akan membahas terkait dengan perihal apakah *Covid-19* ini dapat dijadikan alasan *force majeure* saat terjadinya perbuatan wanprestasi, apa saja bentuk-bentuk upaya untuk mencegah adanya perbuatan wanprestasi di masa pandemi, serta terkait dengan bagaimana penerapan metode restrukturisasi perjanjian yang tepat sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, dengan rumusan masalah yang tersedia penulis akan menjelaskan secara rinci dan detail dalam bab pembahasan.

Kemudian, penelitian ini termasuk penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Sifat Penelitian ini, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Penelitian ini dikatakan merupakan penelitian hukum normatif dikarenakan yang diteliti yakni bahan pustaka, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelusuran Studi Kepustakaan berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dalam 3 jenis bahan hukum, yakni:

1. Bahan Hukum Primer:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
2. Bahan Hukum Sekunder:
 - a. Buku yang berkaitan dengan Ilmu Hukum;
 - b. Buku yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian;
 - c. Jurnal, bahan internet, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
3. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

Pada dasarnya dalam melaksanakan penelitian kepustakaan, peneliti melakukan studi pustaka atau studi dokumen. Studi pustaka tersebut dilakukan penulis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kemudian, data yang diperoleh berdasarkan pada penelusuran studi kepustakaan selanjutnya dilakukan pengelompokan, penyeleksian dan analisis terhadap literatur yang diperoleh. Hasil tersebut kemudian dilakukan analisis secara diskriptif kualitatif.

2. Analisis

2.1 *Covid-19* sebagai Penyebab *Force Majeure* saat Terjadi Perbuatan Wanprestasi

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya atau lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu:

- a. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
- b. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
- c. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
- d. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
- e. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.²

Force majeure diatur dalam pasal 1244, 1245, 1444 dan 1445 KUHPerdeata. Dalam pasal tersebut tidak dituliskan definisi secara eksplisit tetapi menyebutkan unsur-unsur keadaan yang dapat dikatakan *Force majeure*. Unsur-unsur tersebut jika dikaitkan dengan pandemi *Covid-19* sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang tidak terduga. Suatu keadaan dapat dikatakan *force majeure* apabila keadaan tersebut tidak terduga terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Adanya *Covid-19* ini merupakan suatu keadaan yang tidak terduga dan tidak diprediksi sebelumnya. *Covid-19* ini dijadikan sebagai bencana non-alam oleh pemerintah yang dipertegas dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional. Oleh karena itu, memperkuat bahwa *Covid-19* termasuk peristiwa yang tidak terduga.
- b. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Terjadinya *Covid-19* ini merupakan suatu keadaan diluar kendali para pihak. Oleh karena itu, keadaan pandemi saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
- c. Tidak ada itikad buruk dari debitur. Debitur saat memenuhi prestasinya bukan terhalang karena kesengajaan, kelalaian, ataupun adanya itikad buruk melainkan keadaan pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Kemudian, apabila tidak ada pandemi para pihak tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kontraktual masing-masing dan melaksanakannya dengan itikad baik.³

² Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Suhuf*, 26(1), 48-56.

³ Kharisma, D. B. (2020). Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure. *RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*.

Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi. Suatu keadaan dikatakan sebagai *force majeure* apabila terjadi keadaan yang menghalangi debitur dalam memenuhi prestasinya. Saat pandemi *Covid-19* untuk menentukan terhalangnya debitur dalam memenuhi prestasinya atau bukan perlu pendekatan komprehensif. Hal ini karena, tidak semua debitur dalam keadaan pandemi terhalang untuk memenuhi prestasi. Jika dilihat dari perjanjian kontrak antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam bidang ekspor, Indonesia tidak dapat memenuhi kewajibannya pemerintah Arab Saudi menerapkan *lock down* sehingga warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing yang akan umroh atau haji juga tertunda. Hal ini kemudian sangat berpengaruh besar terhadap permintaan akan beras Indonesia, dimana menurut Buwas, ekspor beras ke Arab Saudi akan menyasar pada tenaga kerja Indonesia (TNI) dan WNI yang tengah menjalankan umroh atau haji dikutip dari CNN.Indonesia.com. Disisi lain, dalam sektor usaha kesehatan justru mengalami peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, unsur ini sangat penting sebagai indikator dalam menilai debitur dapat menyatakan mengalami keadaan *force majeure* atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pandemi *Covid-19* sebagai *force majeure* bersifat relatif. Artinya, bahwa terdapat debitur yang terhalang tetapi ada juga debitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Dengan kata lain, dalam *force majeure* relatif, pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan tetapi hanya untuk sementara waktu. Misalnya, jika di Arab Saudi sudah tidak melakukan *lock down*, penggunaan transportasi tidak dibatasi dan *Covid-19* sudah tiada, kemudian Indonesia memenuhi prestasinya. Jadi, terhalangnya kewajiban debitur tidak bersifat permanen, melainkan hanya bersifat sementara waktu saja, yaitu selama terjadinya wabah pandemi *Covid-19*. Berbeda dengan *force majeure* yang bersifat absolut, dimana sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya, jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur. Keadaan pandemi *Covid-19* yang dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* tentunya menimbulkan implikasi hukum terhadap kontrak bisnis yang sudah dibuat oleh para pihak. Mengacu pada Pasal 1245 KUHPerdara, apabila debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya karena *force majeure* maka debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, denda, dan bunga. Debitur juga tidak dapat dinyatakan wanprestasi maupun lalai karena terhalangnya pemenuhan prestasi diluar kendali para pihak.⁴

2.2 Bentuk Upaya Pencegahan Adanya Perbuatan Wanprestasi di Masa Pandemi

Akibat hukum dari pandemi sebagai *force majeure* yang bersifat relatif adalah bahwa para pihak tidak dapat menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak. *Force majeure* yang bersifat relatif hanya menunda atau menangguhkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu bukan membatalkan kontrak bisnis. Kontrak bisnis tetap sah dan mengikat para pihak. Terjadinya pandemi *Covid-19* hanya bersifat menunda pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur dan tidak menghapuskan sama sekali kewajiban debitur

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

kepada kreditur. Untuk melindungi kepentingan para pihak dan memastikan debitur untuk tetap memenuhi kewajiban kontraktualnya, maka renegotiasi kontrak penting untuk dilakukan.

Adapun bentuk upaya untuk mencegah adanya perbuatan wanprestasi:

- a. Melalui *Rescheduling* yang merupakan upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat dalam perjanjian yang berkenaan dengan jadwal pembayaran.
- b. Melalui *Reconditioning* yang merupakan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian termasuk dalam hal ini adalah perubahan perjanjian.
- c. Melalui *Restructuring* yakni merupakan upaya perubahan syarat-syarat perjanjian yang mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasinya, yakni dengan cara salah satunya yang paling efektif yakni dengan cara dilakukan adanya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan.

Renegosiasi ini jika diterapkan dengan restrukturisasi perjanjian antara Bulog Indonesia dengan Arab Saudi mengatur kembali hal-hal apa sajakah untuk melindungi kepentingan para pihak guna menyikapi keadaan baru (pandemi *Covid-19*). Tentunya, dengan tetap mengindahkan azas konsensualisme, azas kebebasan berkontrak, azas itikad baik dan azas proporsionalitas dalam renegotiasi kontrak maka akan melahirkan kontrak baru sebagai upaya sekaligus jalan tengah yang terbaik bagi para pihak.

2.3 Penerapan Metode Restrukturisasi Perjanjian yang Tepat

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal (1) ayat 11 merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai salah satu strategi dalam memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Sedermayanti, bahwa upaya restrukturisasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan melalui upaya manajemen dengan cara melakukan penataan ulang atau rekayasa ulang (reengineering) sehingga perusahaan dapat melakukan adaptasi terhadap pengaruh perubahan lingkungannya, sehingga perusahaan akan tetap bertahan hidup. Kemudian, menurut Gouillart dan Kelly tujuan dari restrukturisasi adalah menyiapkan perusahaan atau organisasi untuk dapat mencapai tingkat kompetisi yang digunakan, hal ini berhubungan dengan organisasi yang ramping dan fit.⁵ Restrukturisasi adalah dimensi yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Restrukturisasi ini dapat diterapkan dalam sebuah perjanjian antar perusahaan dalam suatu situasi tertentu.

Situasi *Force Majeure* dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, maka secara otomatis kontrak prestasi juga ikut berakhir, misalnya dalam hal ini adalah perjanjian beras antara Perusahaan Bulog dengan pemerintah Arab Saudi. Selain itu *Force Majeure* juga ada yang bersifat sementara saja, artinya akan dilakukan kemudian ketika sudah dikatakan pulih kembali. Mariam Darus Badruzaman dalam buku yang sama menerangkan bahwa agar debitur dapat mengemukakan alasan *force majeure* harus dipenuhi tiga persyaratan:

⁵ Pudiaswari C., & Idris. S. T. R. (2016). Analisis Restrukturisasi Penerapan Debirokratisasi PT.PLN (Persero) Jawa Tengah DI.Yogyakarta. *Jurnal Bisnis Strategi* 25 (1).

- a. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah;
- b. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain; dan
- c. Ia tidak menanggung risiko, baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian atau karena itikad baik harus menanggung risiko.

Sehubungan dengan dilakukannya restrukturisasi perjanjian ini dilakukan, maka perlu dilihat kembali dalam perjanjiannya apakah sudah dinyatakan secara tegas yang menyatakan bahwa *Covid 19* ini merupakan wabah penyakit atau penutupan akses sebagai peristiwa *force majeure*, maka dengan langkah ini sudah jelas bahwa hal tersebut masuk sebagai alasan *force majeure*. Lain halnya jika dalam sebuah perjanjian tidak ada atau terdapat klausula yang menyatakan “kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitur” atau sejenisnya, maka baik itu

dinyatakan secara tegas atau tidak tegas dalam perjanjian, yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya serta peristiwa tersebut pun merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelum dibuat perjanjian. Misalkan dalam hal ini adalah kewajiban untuk mengirimkan 100 ton beras ke Arab Saudi dengan melakukan pembayaran seperti biasanya, hal ini dikarekna adanya peristiwa *Covid-19* tidaklah merubah kewajibannya untuk mengirim 100 ton beras ke Arab Saudi. Namun jika hal tersebut jika dilakukan ternyata dapat membahayakan kelangsungan hidup dan kesehatan, kehormatan dan kemerdekaan maka alasan *force majeure* dapat diajukan sebagai halangan untuk melakukan kewajiban.

Dengan demikian perlu kiranya melakukan restrukturisasi perjanjian dengan cara melihat terlebih dahulu klausul perjanjiannya, apakah sudah di atur di dalamnya ataupun belum diatur di dalamnya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya penegasan dalam perubahan syarat-syarat perjanjian salah satunya adalah dengan adanya perpajangan waktu perjanjian atau penjadwalan ulang dan memasukan klausul wabah penyakit ini dalam perjanjian serta hak dan kewajiban ketika dan setelah adanya wabah penyakit ini. Selain itu juga yang perlu untuk di restrukturisasi adalah perjanjian mengenai bentuk ganti kerugiannya, penggantian biaya dan bunga jika ada.

3. Penutup

- a. Bahwa pandemi *Covid-19* sebagai *force majeure* bersifat relatif. Artinya, bahwa terdapat debitur yang terhalang tetapi ada juga debitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Dalam mengatasi upaya pencegahan pembatalan kontrak maupun pembayaran utang dapat dilaksanakannya melalui restrukturisasi perjanjian. Maksud restrukturisasi menurut Sedermayanti, bahwa upaya restrukturisasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan melalui upaya manajemen dengan cara melakukan penataan ulang atau rekayasa ulang (*reengineering*) sehingga perusahaan dapat melakukan adaptasi terhadap pengaruh perubahan lingkungannya, sehingga perusahaan akan tetap bertahan hidup.
- b. Kemudian, menurut Gouillart dan Kelly tujuan dari restrukturisasi adalah menyiapkan perusahaan atau organisasi untuk dapat mencapai tingkat kompetisi yang digunakan, hal ini berhubungan dengan organisasi yang

- c. ramping dan fit. Oleh karena itu, restrukturisasi perjanjian merupakan upaya perbaikan yang dilakukan debitur karena mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga timbul kesepakatan baru yang disepakati kedua belah pihak baik dalam hal perubahan syarat perjanjian penundaan pelaksanaan dan melakukan kajian ulang dalam pelaksanaan perjanjiannya.
- d. Harapan kedepan, dengan tingkat pemahaman dan teori yang lebih relevan, perlu kiranya untuk diadakan penelitian lanjutan tentang Restrukturisasi Perjanjian Saat *Covid-19* Sebagai Upaya Pencegahan Perbuatan Wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Darus, B. M. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. *Alumni, Bandung*.

Jurnal

Kharisma, D. B. (2020). Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure. *RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*. Kharisma, D. B. (2020). Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure. *RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*.

Website

World Health Organization, 2020, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020*, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>. Diakses 11 september 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1245.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).